

PENCEGAHAN KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PENYULUHAN HUKUM UNTUK PENGUATAN SISTEM PERLINDUNGAN DI SEKOLAH DASAR

Siti Hasanah¹⁾, Asri²⁾

^{1,2} Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹ siti.hasanah@ummat.ac.id, ² asribulqia1981@gmail.com

Diterima 8 September 2025, Direvisi 8 September 2025, Disetujui 6 Oktober 2025

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru, murid, dan orang tua terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan secara bersama. Berlatar-belakang dari fenomena maraknya kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah menjadi alasan pentingnya dilakukan kegiatan ini. Sekolah dasar sebagai ruang awal pembentukan karakter dan nilai harus menjadi tempat yang aman untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Sebagai akademisi kami terpanggil untuk berpartisipasi membantu mencari solusi terhadap masalah tersebut. Hasil analisis TIM menyepakati lokasi kegiatan di SD Aisyiyah 2 Ampenan. Koordinasi teknis dilakukan oleh ketua Tim dengan Kepala Sekolah untuk menentukan teknis, pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2025 di SD Aisyiyah 2 Ampenan dengan jumlah peserta 50 orang terdiri dari orang tua murid, guru, dan siswa. Manfaat utama dari kegiatan ini adalah menumbuhkan literasi perlindungan anak di lingkungan sekolah dengan melibatkan seluruh pihak sebagai aktor penting dalam sistem perlindungan. Melalui penguatan kesadaran kolektif diharapkan terbentuk sinergi antara sekolah dan keluarga dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini bersifat edukatif dan partisipatif, yaitu melalui ceramah, sesi tanya jawab, dan simulasi. Ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual, tanya jawab untuk menggali pengalaman serta memperkuat keterlibatan peserta, dan simulasi untuk memberikan praktik nyata mengenai cara menghadapi dan mencegah kekerasan. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif, kuisioner singkat, serta refleksi kelompok yang memperlihatkan peningkatan kesiapan sekolah dalam merespons kasus kekerasan secara preventif dan responsif.

Kata kunci: *Penyuluhan hukum; perlindungan anak; Pencegahan kekerasan; sekolah dasar.*

ABSTRACT

The community service activity aims to increase the understanding of teachers, students, and parents regarding various forms of violence against children, their impacts, and preventive measures that can be taken together. The background of the phenomenon of rampant physical and sexual violence against children in the school environment is the reason for the importance of this activity. Elementary schools as the initial space for character and value formation must be a safe place to protect children from all forms of violence. As academics, we are called to participate in helping find solutions to this problem. The results of the TEAM analysis agreed on the location of the activity at Aisyiyah 2 Ampenan Elementary School. Technical coordination was carried out by the Team leader with the Principal to determine the technical and implementation steps. The activity was held on May 24, 2025 at Aisyiyah 2 Ampenan Elementary School with a total of 50 participants consisting of parents, teachers, and students. The main benefit of this activity is to foster child protection literacy in the school environment by involving all parties as important actors in the protection system. By strengthening collective awareness, it is hoped that synergy will be established between schools and families in creating a safe and child-friendly learning environment. The methods used in this legal counseling are educational and participatory, including lectures, question-and-answer sessions, and simulations. Lectures are used to provide conceptual understanding, questions and answers to explore experiences and strengthen participant engagement, and simulations to provide real-world practice on how to deal with and prevent violence. Evaluation is conducted through participant observation, short questionnaires, and group reflections, demonstrating improved school preparedness in responding to cases of violence in a preventive and responsive manner.

Keywords: *Legal counseling; child protection; violence prevention; elementary schools.*

PENDAHULUAN

Kekerasan fisik dan seksual terhadap anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang mempengaruhi tumbuh kembang psikososial generasi muda (Rahman & Urbayatun, 2022b). Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ribuan anak tercatat menjadi korban kekerasan di berbagai provinsi di Indonesia setiap tahunnya. Terhitung sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2024, jumlah korban kekerasan anak di Indonesia mencapai 15.267 anak, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam posisi ke-10 wilayah dengan korban kekerasan anak terbanyak di Indonesia (Hendarwati et al., 2024; Lase, 2022; Prasastisiwi, 2024; Solehati et al., 2022). Kondisi ini mengindikasikan masih lemahnya sistem perlindungan anak di tingkat daerah. Salah satu ruang paling rentan yang menjadi lokasi terjadinya kekerasan adalah lingkungan pendidikan, tempat anak seharusnya merasa aman dan terlindungi.

Kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan akhir-akhir ini melonjak. Jumlahnya mencapai 573 kasus pada 2024 atau meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ironisnya, pelaku terbanyak adalah guru atau tenaga kependidikan (CNN Indonesia, 2024; Jogja, 2024). Data ini dihimpun oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melalui pemberitaan di media massa dan kanal pengaduan JPPI. Ini menunjukkan tren yang makin mengkhawatirkan. Tahun 2020 ada 91 kasus, lalu 142 kasus (2021), 194 kasus (2022), 285 kasus (2023), dan kini 573 kasus pada 2024 (JPPI, 2024b). Peningkatan signifikan ini menjadi sinyal darurat akan perlunya intervensi sistemik dan kolaboratif dari berbagai pihak. Salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan adalah penyuluhan hukum di sekolah dasar guna membangun kesadaran, meningkatkan kapasitas proteksi, dan memperkuat sistem perlindungan anak dari dalam institusi pendidikan itu sendiri.

Sebagai respons terhadap masih tingginya angka kekerasan di lingkungan satuan pendidikan perlu dilakukan upaya antisipatif/pencegahan seperti penyuluhan hukum yang dilaksanakan sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh akademisi bermitra dengan institusi pendidikan (SD Aisyiyah 2 Ampenan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru, murid, dan orang tua di SD Aisyiyah 2 Ampenan terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak,

dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan secara bersama. Penyuluhan ini menjadi fondasi penting penguatan pemahaman hukum dalam membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga tertentu, melainkan semua unsur yang ada dalam ekosistem pendidikan.

Manfaat utama dari kegiatan ini adalah menumbuhkan literasi perlindungan anak di lingkungan sekolah yang melibatkan seluruh pihak, mulai dari tenaga pendidik, peserta didik, hingga orang tua sebagai mitra utama sekolah. Diharapkan melalui peningkatan pemahaman ini, semua pihak mampu mengenali tanda-tanda kekerasan, mengetahui cara memberikan perlindungan, dan memahami mekanisme pelaporan yang tepat bila terjadi kekerasan (Hafizah et al., 2024; Nelya Bella et al., 2024; Rahman & Urbayatun, 2022a). Hal ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mencegah terjadinya kekerasan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak (JPPI, 2024a).

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum yang bersifat edukatif dan partisipatif, yaitu melalui ceramah, sesi tanya jawab, dan simulasi. Ceramah dilakukan untuk memberikan pemahaman konseptual dan normatif mengenai kekerasan terhadap anak, baik dari sisi psikologis maupun hukum. Sesi tanya jawab difasilitasi untuk menggali pengalaman, pandangan, dan kebutuhan dari peserta, serta mengatasi miskonsepsi yang mungkin ada. Sedangkan simulasi dilakukan agar peserta mendapatkan gambaran konkret mengenai cara mengenali, merespons, dan menangani situasi kekerasan secara tepat. Dengan metode tersebut, kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi teoritis, tetapi juga memperkuat keterlibatan aktif semua unsur sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Melalui pendekatan yang interaktif dan aplikatif, kegiatan ini diharapkan dapat membentuk pola pikir yang lebih sadar, peduli, dan tanggap terhadap perlindungan anak, sekaligus memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga sebagai benteng utama dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak (CNN Indonesia, 2024; JPPI, 2024b). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru, murid, dan orang tua terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan secara bersama.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Tema “Pencegahan Kekerasan Fisik Dan Seksual Terhadap Anak Melalui Penyuluhan Hukum untuk Penguatan Sistem Perlindungan di Sekolah Dasar” dilaksanakan di SD Aisyiyah 2 Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025. Jumlah peserta kegiatan sebanyak 50 orang terdiri-dari orang tua murid, guru, dan siswa.

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini bersifat edukatif dan partisipatif, yaitu melalui ceramah, sesi tanya jawab, dan simulasi. Ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual, tanya jawab untuk menggali pengalaman serta memperkuat keterlibatan peserta, dan simulasi untuk memberikan praktik nyata mengenai cara menghadapi dan mencegah kekerasan. Metode ini dirancang bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kesadaran, keterlibatan aktif, dan keterampilan praktis seluruh peserta dalam membangun lingkungan yang aman, ramah, dan bebas kekerasan bagi anak. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif, kuisioner singkat, serta refleksi kelompok yang memperlihatkan peningkatan kesiapan sekolah dalam merespons kasus kekerasan secara preventif dan responsif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema “Pencegahan Kekerasan Fisik dan Seksual Terhadap Anak Melalui Penyuluhan Hukum untuk Penguatan Sistem Perlindungan di Sekolah Dasar” dilaksanakan di SD Aisyiyah 2 Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 sebagai upaya untuk mengimplementasikan spirit konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (DetikPedia, 2021). Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas perlu perlindungan bagi anak-anak bangsa dari berbagai bentuk kekerasan khususnya dalam institusi pendidikan, namun kondisi ini masih jauh dari harapan.

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah mendorong perlunya pendekatan edukatif yang sistematis dan melibatkan seluruh ekosistem pendidikan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dijamin keberlangsungan hidupnya agar bisa tumbuh kembang secara maksimal, namun hal tersebut masih jauh dari harapan. Berbagai bentuk kekerasan yang masih marak terjadi terhadap anak menjadi salah satu indikator penyuplai keterbatasan

tumbuh kembang anak secara normal. Banyak upaya yang dapat dilakukan seperti memberikan edukasi di sebagai upaya antisipatif. Edukasi seksual kontekstual yang melibatkan guru dan orang tua secara sinergis efektif meningkatkan literasi perlindungan anak dan mencegah praktik grooming atau pelecehan. Secara filosofis, intervensi ini didasari oleh prinsip hak anak atas rasa aman dan penghormatan terhadap tubuh mereka sebagai entitas yang berharga, bukan objek kekuasaan. Pendidikan yang membangun kesadaran anak terhadap batasan tubuh dan hak mereka merupakan refleksi nilai-nilai humanistik yang menegaskan: anak bukan subordinat, tetapi subjek yang harus dilindungi dan diberdayakan. Oleh karena itu, strategi perlindungan anak di sekolah dasar harus mengintegrasikan nilai, kebijakan, dan praktik edukatif dalam satu sistem terpadu. Upaya ini bukan hanya bersifat preventif, tetapi juga transformatif dalam membangun budaya sekolah yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan anak.

Dari perspektif sosial, kekerasan terhadap anak sering terjadi karena lemahnya norma dan kontrol sosial yang mengabaikan peran sekolah sebagai institusi protektif. Intervensi edukatif yang dirancang secara partisipatif memperkuat kohesi sosial dan menumbuhkan budaya sekolah yang responsif terhadap tanda bahaya kekerasan, sekaligus mempersempit ruang tindakan pelaku. Dengan begitu, SD menjadi benteng sosial yang menangkal kekerasan secara kolektif, bukan sekadar ruang akademis. Kegiatan edukatif dan partisipatif di SD Aisyiyah 2 Ampenan menghasilkan peningkatan pemahaman tentang kekerasan fisik dan seksual (Hendarwati et al., 2024).

Penyampaian materi penyuluhan pada bagian awal dilakukan dengan metode ceramah. Materi penyuluhan ditayangkan dalam bentuk slide PPT yang dirancang secara sistematis dan menarik. Metode ini memiliki manfaat strategis, praktis, dan efektif kepada audiens, karena membutuhkan waktu yang relatif singkat. Secara teoretis, metode ini efektif untuk memaparkan definisi, karakteristik, serta bentuk-bentuk kekerasan fisik dan seksual terhadap anak secara konseptual. Kejelasan struktur materi dalam ceramah memungkinkan peserta, khususnya guru, siswa, dan orang tua, memahami inti persoalan tanpa bias interpretasi. Dalam konteks pencegahan kekerasan di sekolah dasar, metode ceramah dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak secara holistik. Keunggulan lainnya adalah kemampuan metode ini dalam mengintegrasikan teori dan data aktual, sehingga memperkuat pemahaman rasional dan emosional peserta. Ceramah yang disampaikan secara interaktif dan komunikatif dapat menggugah empati serta mendorong keterlibatan aktif warga sekolah dalam upaya pencegahan. Dengan demikian,

metode ceramah tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi juga penggerak perubahan sikap dan perilaku.

Sesi kedua dalam kegiatan ini adalah sesi tanya jawab. Sesi ini terbukti menjadi medium yang efektif untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Dialog yang terbuka menciptakan ruang aman bagi guru, siswa, dan orang tua untuk menyampaikan pandangan, keraguan, bahkan pengalaman pribadi terkait kekerasan terhadap anak. Banyak peserta mengungkapkan kasus kekerasan ringan yang selama ini tidak pernah terangkat ke permukaan, baik karena ketidaktahuan, rasa takut, maupun norma sosial yang membungkam. Keterbukaan ini menunjukkan bahwa forum edukatif dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran kritis terhadap isu perlindungan anak. Sesi ini juga memungkinkan fasilitator memberikan klarifikasi langsung, memperkuat pemahaman peserta terhadap hak-hak anak dan langkah pencegahan kekerasan. Interaksi dua arah menjadikan edukasi terasa lebih relevan, kontekstual, dan menyentuh realitas keseharian peserta. Dengan demikian, sesi tanya jawab tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi bagian penting dalam membangun budaya perlindungan anak yang partisipatif dan reflektif.

Metode yang tidak kalah menarik yaitu simulasi. Metode ini dilakukan melalui teknik *role-play* memberikan pengalaman belajar yang aplikatif bagi peserta. Dalam simulasi ini, peserta memerankan situasi nyata mulai dari identifikasi tanda-tanda kekerasan, pemberian respons awal, hingga proses pelaporan ke pihak sekolah. Pendekatan ini membantu menginternalisasi langkah-langkah praktis secara lebih mendalam daripada metode ceramah semata. Guru dan orang tua yang terlibat secara aktif menyatakan bahwa mereka merasa lebih siap dan percaya diri menghadapi potensi kekerasan yang mungkin terjadi. Simulasi juga memperkuat koordinasi antarwarga sekolah dalam merespons situasi secara cepat dan terstruktur. Anak-anak yang mengikuti simulasi memperoleh pemahaman tentang bagaimana bersikap tegas dan berani berbicara jika mengalami kekerasan. Kegiatan ini turut memperkuat rasa kepemilikan terhadap sistem perlindungan anak yang dibangun bersama. Dengan demikian, simulasi menjadi metode yang tidak hanya mengajarkan, tetapi juga melatih keterampilan nyata dalam perlindungan anak (Sarah & Saifuddin Zuhri Purwokerto -Indonesia, 2023; Solehati et al., 2024).

Untuk mengukur serapan materi ceramah, dan simulasi sebagai output dari kegiatan penyuluhan hukum dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif, kuisioner singkat, serta refleksi kelompok yang memperlihatkan peningkatan kesiapan sekolah dalam merespons kasus kekerasan secara preventif

dan responsif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran guru, wali murid, dan siswa untuk mencegah, mendeteksi, mekekerasan, dan menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan terhadap anak secara legal formal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, implementasi regulasi ini di tingkat masyarakat masih belum optimal. Kondisi tersebut tercermin dari masih maraknya kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan fisik, Psikis, dan Seksual, di lingkungan sekolah. Salah satu faktor penyebab utama adalah rendahnya tingkat pemahaman terhadap kekerasan terhadap anak di kalangan guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya dalam dunia pendidikan dasar. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, pihak sekolah dan keluarga dapat dibekali pengetahuan yang memadai untuk mengenali, memahami, dan mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak secara preventif dan responsif. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram yang didukung oleh LPPM dan dilaksanakan bersama Kepala SD Aisyiyah 2 Ampenan sebagai mitra. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi pemahaman peserta, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan anak secara kolektif di lingkungan sekolah dasar. Mitra dan seluruh peserta menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Penyuluhan Hukum, Rektor, Kepala

LPPM, Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga seluruh bentuk dukungan dan kerjasama yang diberikan menjadi amal ibadah yang bernilai dan diberkahi oleh Allah SWT. Aamiin. .

DAFTAR RUJUKAN

- CNN Indonesia. (2024, December 27). JPPI catat kasus kekerasan sekolah-pesantren di 2024 tembus 573 kasus. *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241227153044-20-1181548/jppi-catat-kasus-kekerasan-sekolah-pesantren-di-2024-tembus-573-kasus?utm_source=chatgpt.com
- DetikPedia. (2021). *Isi Pasal 31 Ayat 1 - 5 UUD 1945 dan Hak Warga Negara Indonesia*. Detik.Com. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5895945/isi-pasal-31-ayat-1-5-uud-1945-dan-hak-warga-negara-indonesia?utm_source=chatgpt.com
- Hafizah, M., Netrawati, N., & Karneli, Y. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik Di Indonesia dengan Pendekatan Eksistensial: Systematic Literature Review. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 225–238. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I3.10385>
- Hendarwati, E., Wahyuni, H. I., & Fauzia, F. A. (2024). Edukasi dan Upaya Preventiv Kasus Child Grooming di Sekolah Dasar. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 483–489. <https://doi.org/10.30651/aks.v8i3.23658>
- Jogja, H. (2024). Kekerasan di sekolah hingga pesantren meningkat 100 persen. *Harian Jogja*. https://m.harianjogja.com/pendidikan/read/2024/12/31/642/1199314/kekerasan-di-sekolah-hingga-pesantren-meningkat-100-persen?utm_source=chatgpt.com
- JPPI. (2024a). Data kekerasan oleh guru di sekolah. *JPPI*. https://id.scribd.com/document/890859193/D-ata-Kekerasan-Oleh-Guru-Di-Sekolah?utm_source=chatgpt.com
- JPPI. (2024b). JPPI: 2024, kekerasan di lingkungan pendidikan melonjak lebih dari 100 persen. *New Indonesia*. https://www.new-indonesia.org/jppi-2024-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan-melonjak-lebih-dari-100-persen?utm_source=chatgpt.com
- Lase, F. J. (2022). Edukasi Bahaya Child Grooming kepada Anak di Bawah Umur. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 4(2), 927–942. <https://doi.org/10.33541/cs.v4i2.3947>
- Nelya Bella, F., Program, R. R., Kebidanan, S., Keluarga, S., & Jambi, B. (2024). Pengaruh Seks Edukasi terhadap Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1469–1473. <https://doi.org/10.33087/JIUBJ.V24I2.4691>
- Prasastisiwi, A. H. (2024, August 15). Kekerasan anak Indonesia capai 15.267 kasus di 2024. *GoodStats*. https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu?utm_source=chatgpt.com
- Rahman, F., & Urbayatun, S. (2022a). Perlindungan anak korban kekerasan seksual: Perspektif hukum dan psikologi. *Jurnal Psikologi Dan Hukum*, 12(2), 101–115.
- Rahman, & Urbayatun, S. (2022b). Kajian Literatur Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki. *Sosio Informa*, 8(2). <https://doi.org/10.31595/INF.V8I2.2990>
- Sarah, S., & Saifuddin Zuhri Purwokerto -Indonesia, N. K. (2023). Systematic Literature Review: Riset pelecehan seksual pada anak di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 18(2), 327–344. <https://doi.org/10.24090/YINYANG.V18I2.7650>
- Solehati, T., Fajri Septiani, R., Muliani, R., Amalia Nurhasanah, S., Nur Afriani, S., Nuraini, S., Fauziah, S., Dwiastuti Pratiwi, S., Purnama Alam, S., Hermayanti, Y., Eli Kosasih, C., & Suzana Mediani, H. (2022). Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>
- Solehati, T., Tanjung, R. O. P., Herman, R. Y., Regita, A. P., Ramdhona, D. A., Hermayanti, Y., & Kosasih, C. E. (2024). Persepsi, Sikap, dan Awareness Orang Tua Terkait Kekerasan Seksual Pada Anak: Scoping Review. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 7(3), 965–973. <https://doi.org/10.31004/AULAD.V7I3.806>